

## **Ketinggian Trotoar Dikeluhkan**

### **Dewan Minta Pengikisan Segera Dikerjakan**



*Sumber gambar: Kaltimpost.co.id      Selasa, 07/01/2025*

Pasca melakukan kunjungan di Kompleks Stadion Bessai Berinta, Komisi C DPRD langsung menuju ke Jalan Suryanata. Tujuannya untuk melihat hasil pengerjaan pembangunan saluran drainase di wilayah tersebut.

**Bontang** – Ketua Komisi C DPRD Alfin Rausan Fikri mengatakan, pengerjaan trotoar terlalu tinggi dari bahu jalan. Akibatnya warga harus memasang material tambahan agar kendaraannya bisa masuk ke halaman rumah.

"Ini terlalu tinggi di tiga titik. Jika dibiarkan warga tentu akan parkir di badan jalan. Akibatnya ruas jalan bakal menyempit," kata Alfin.

Politikus Partai Golkar ini meminta agar struktur trotoar dikikis, menyesuaikan dengan akses masyarakat. Ia pun memerintahkan agar perbaikan ini segera dikerjakan. Terlebih proyek masih masuk dalam tahap pemeliharaan. "Seharusnya elevasinya diperhatikan utamanya saat tahap penggalian dulu," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Muhammad Sahib menganggap kontraktor tidak becus dalam pengerjaan. Pasalnya ketika ia melihat kondisi di dalam parit melalui *box culvert* masih ditemukan material kayu di dalamnya. Belum lagi terkait pemasangan tiang *bollard* juga menggunakan material yang tidak sesuai.

"Belum lagi penangkap air juga dipasang asal-asalan. Kalau tiang *bollard* dipasang seperti ini setahun sudah lenyap," tutur dia.

Politikus Partai NasDem ini menyayangkan tidak hadirnya kontraktor dalam kunjungan lapangan kali ini. Sahib pun memerintahkan agar ketika tahap penyerahan kedua pengerjaan pasca 14 hari kontrak selesai, seluruh perbaikan harus rampung. "Kalau belum jangan diterima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK)," terangnya.

Terlihat beberapa struktur lantai trotoar juga mengalami keretakan. Bahkan saat dewan mengambil struktur trotoar dengan mudah hancur ketika diremas menggunakan tangan. Proyek ini dikerjakan PT Buah Persada Perkasa. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp7 miliar. **(ak/kri)**

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost.co.id, Ketinggian Trotoar Dikeluhkan, Dewan Minta Pengikisan Segera Dikerjakan, 07/01/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.
2. Berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
3. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. karakteristik sistem transportasi dan pergantian moda serta pusat kegiatan;
  - b. karakteristik fungsi jalan dan penggunaan lahan;
  - c. ketersediaan penyeberangan;
  - d. ketersediaan jalur hijau;
  - e. letak prasarana jaringan pejalan kaki; dan
  - f. bentuk prasarana jaringan pejalan kaki.